



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3377 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSHUN, bertempat tinggal di Jati Agung, Nomor 2, RT.003, RW.007, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ellrico Parulian Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Parulian Situmorang & Partners, beralamat di World Trade Center 5, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS ("PT. GMP"), berkedudukan di Jalan Tanah Abang III, Nomor 14, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Indra Rukmana E. Kowara dan Lim Poh Ching, selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudhy A Lontoh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lontoh & Partners, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

MANSUR, bertempat tinggal di Desa Lempuyang Bandar, RT. 002, Kecamatan Way Pangubuan, Lampung, yang saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3377 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengalihkan dan/atau memindahkan kepemilikan hak atas seluruh aset-aset baik aset berupa benda bergerak dan benda tetap milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Mengenaikan uang paksa/*dwangsom* terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya secara tanggung renteng, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam melakukan pengalihan uang/dana milik Organisasi Karyawan GMP ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat I sebesar Rp1.358.041.724.91 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat koma sembilan puluh satu rupiah);
- Menyatakan Tergugat II sebagai penjamin yang sah atas uang/dana yang digunakan/diambil Tergugat I dalam bentuk pinjaman sementara dari Organisasi Karyawan GMP;
- Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan tidak mengembalikan uang/dana milik Organisasi Karyawan GMP dalam bentuk pinjaman sementara beserta bunga-bunganya senilai total Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang uang/dana milik Organisasi Karyawan GMP sebesar Rp1.358.041.724.91 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat koma sembilan puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus melalui pemindah bukuan/transfer melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1140088000016 atas nama Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang/dana milik Organisasi Karyawan GMP yang diambil/digunakan Tergugat I dalam bentuk pinjaman sementara dengan nilai total sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3377 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 7. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan bunga atas penggunaan uang/dana dalam bentuk pinjaman sementara sebesar 11% (sebelas persen) dengan perhitungan sementara yang ditaksir sekitar:

$Rp8.000.000.000 \times 11\% \times 2 \text{ (tahun)} = Rp1.760.000.000,00$ (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

8. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar atas kerugian imaterial yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan terhadap objek sita jaminan milik Tergugat I dan milik Tergugat II;
10. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi *error in persona* yaitu Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*gemis aanhoedanigheid*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- II. Eksepsi *obscuur libel* yaitu gugatan *a quo* menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
- III. Eksepsi *obscuur libel* yaitu Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 September 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II sebagai penjamin yang sah atas uang/dana

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3377 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang/dana milik Organisasi Karyawan GMP sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan bunga atas penggunaan uang/dana sebesar 11% (sebelas persen) pertahun dengan perhitungan sementara yang ditaksir sekitar: $Rp8.000.000.000,00 \times 11\% \times 2 \text{ (tahun)} = Rp1.760.000.000,00$ (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar atas kerugian imaterial yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sita jaminan milik Tergugat I dan milik Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan terhadap berupa: tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1652/TJ Seneng seluas 522 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1653/TJ Seneng seluas 240 m² masing-masing atas nama Haji Muhammad Jimmy Mahshun, yang terletak di Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Dan pada tanggal 26 Juli 2018 sebagaimana berita acara sita jaminan terhadap berupa:
- a. Sebidang tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 381 atas nama H.M.Jimmy Mahshun, seluas 80.000 m² (delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- b. Sebidang tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 382 atas nama H.M.Jimmy Mahshun, seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- c. Sebidang tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3377 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 3377/K/Pdt/2019 (delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

- d. Sebidang tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 380 atas nama Mansur, seluas 80.000 m² (delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.366.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 49/PDT/2019/PT.DKI tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 434/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3377 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Provisi:

- Membatalkan penetapan atas sita jaminan Nomor 1/Pdt.Del.Sita/2018/PN.Tjk *juncto* Nomor 434/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel serta Penetapan Sita Jaminan Nomor 1/Pen.Sita/2018/PN.Mgl *juncto* Nomor 434/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan secara tanpa hak uang/dana milik Organisasi Karyawan Gunung Madu Plantations (GMP) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Bahwa Tergugat III sebagai penjamin wajib mengembalikan uang/dana milik Organisasi Karyawan Gunung Madu Plantations (GMP) bersama-sama dengan Tergugat I beserta bunga dan kerugian imaterial yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSHUN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3377 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi untuk membayar biaya perkara dan pengaduan kasasi.
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSHUN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3377 K/Pdt/2019



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3377 K/Pdt/2019